



BUPATI OGAN KOMERING ILIR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

NOMOR 2 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PEPANGKAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

- Mengingat**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887).

Dengan persetujuan bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

Dan

BUPATI OGAN KOMERING ILIR

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN
SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN OGAN
KOMERING ILIR.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ilir.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Unsur Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten.
7. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
8. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
9. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Ogan Komering Ilir.

11. Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
12. Kecamatan adalah Kecamatan Dalam Kabupaten Ogan Komering Ilir.
13. Kelurahan adalah Kelurahan Dalam Kabupaten Ogan Komering Ilir.
14. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
15. Unit Pelaksana Teknis Badan adalah unsur pelaksana teknis badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

Pasal 2

Asas

Dalam menetapkan Peraturan Daerah ini dilakukan berdasarkan asas:

- a. urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
- b. integritas Urusan Pemerintahan dan Potensi Daerah;
- c. efisiensi;
- d. efektivitas;
- e. pembagian habis tugas;
- f. rentang kendali;
- g. tata kerja yang jelas; dan
- h. fleksibilitas.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

- 1) Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Perangkat Daerah terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas Daerah, Badan Daerah dan Kecamatan.
- 2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan susunan yaitu:
 - a. Sekretariat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir merupakan Sekretariat Daerah Tipe A.
 - b. Sekretariat DPRD Kabupaten Ogan Komering Ilir merupakan Sekretariat DPRD Tipe A.
 - c. Inspektorat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir merupakan Inspektorat Tipe A.
 - d. Dinas Daerah terdiri dari:
 1. Dinas Pendidikan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
 2. Dinas Kesehatan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
 4. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 5. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertibatan umum serta perlindungan masyarakat sub urusan polisi pamong praja dan sub urusan kebakaran;
 6. Dinas Sosial Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
 7. Dinas Tenaga Kerja

7. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tipe A menyelenggarakan urusan tenaga kerja dan urusan pemerintahan bidang transmigrasi;
 8. Dinas Lingkungan Hidup Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
 9. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 10. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah dan urusan pemerintahan dibidang perindustrian;
 11. Dinas Perdagangan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan;
 12. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 13. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 14. Dinas Perhubungan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
 15. Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang persandian, dan urusan pemerintahan bidang statistik;
 16. Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olah raga;
 17. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan urusan pemerintahan bidang pariwisata;
 18. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 19. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kearsipan dan urusan pemerintahan bidang perpustakaan;
 20. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan perizinan terpadu satu pintu;
 21. Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan dan bidang pertanian sub urusan tanaman pangan dan hortikultura;
 22. Dinas Perkebunan dan Perternakan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian sub perkebunan dan sub perternakan;
 23. Dinas Pertanahan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanahan;
 24. Dinas Perikanan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perikanan.
- e. Badan Daerah terdiri dari :
1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A melaksanakan urusan penunjang perencanaan;

2. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Tipe A melaksanakan urusan penunjang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan;
3. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tipe A melaksanakan urusan penunjang keuangan sub pengelolaan keuangan dan aset daerah;
4. Badan Pengelola Pajak Daerah Tipe A melaksanakan urusan penunjang keuangan sub pengelolaan pajak daerah;
5. Badan Penelitian dan Pengembangan Tipe B melaksanakan urusan penunjang penelitian dan pengembangan;

f. Kecamatan terdiri dari :

1. Kecamatan Kota Kayuagung dengan Tipe A;
 2. Kecamatan Jejawi dengan Tipe A;
 3. Kecamatan Pedamaran dengan Tipe A;
 4. Kecamatan Pedamaran Timur dengan Tipe A;
 5. Kecamatan Tanjung Lubuk dengan Tipe A;
 6. Kecamatan Teluk Gelam dengan Tipe A;
 7. Kecamatan Lempuing Jaya dengan Tipe A;
 8. Kecamatan Lempuing dengan Tipe A;
 9. Kecamatan Mesuji Raya dengan Tipe A;
 10. Kecamatan Mesuji Makmur dengan Tipe A;
 11. Kecamatan Mesuji dengan Tipe A;
 12. Kecamatan Sirau Pulau Padang dengan Tipe A;
 13. Kecamatan Pampangan dengan Tipe A;
 14. Kecamatan Pangkalan Lampam dengan Tipe A;
 15. Kecamatan Tulung Selapan dengan Tipe A;
 16. Kecamatan Sungai Menang dengan Tipe A;
 17. Kecamatan Cengal dengan Tipe A;
 18. Kecamatan Air Sugihan dengan Tipe A.
- g. Kecamatan memiliki unsur perangkat pembantu yaitu kelurahan merupakan perangkat kecamatan yang terdiri dari:
1. Kelurahan Kayuagung ;
 2. Kelurahan Jua-jua;
 3. Kelurahan Sidakarsa;
 4. Kelurahan Cinta Raja;
 5. Kelurahan Mangun Jaya ;
 6. Kelurahan Paku;
 7. Kelurahan Kedaton;
 8. Kelurahan Sukadana;
 9. Kelurahan Perigi;
 10. Kelurahan Kutaraya;
 11. Kelurahan Tanjung Rancing;
 12. Kelurahan Tulung Selapan Ulu;
 13. Kelurahan Tanjung Lubuk.

Pasal 4

ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja dibawahnya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB III

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 5

- (1) Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksanaan Teknis (UPT).
- (2) Unit Pelaksana Teknis (UPT) dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya.

Pasal 6

- (1) Selain unit pelaksana teknis dinas Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdapat unit pelaksana teknis dinas Daerah kabupaten dibidang pendidikan berupa satuan pendidikan daerah kabupaten;
- (2) Satuan pendidikan daerah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal dan nonformal.

Pasal 7

- (1) Selain Unit Pelaksana Teknis Dinas daerah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, terdapat unit pelaksana teknis dinas Daerah kabupaten dibidang kesehatan berupa Rumah Sakit Daerah Kabupaten dan pusat kesehatan masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional;
- (2) Rumah Sakit Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, UPT yang sudah terbentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang pembentukan UPT yang baru.

BAB IV

STAF AHLI

Pasal 9

- (1) Bupati dalam melaksanakan tugasnya dibantu 3 (tiga) staf ahli;
- (2) Staf ahli diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 10

Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan;
- (2) Dalam hal Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tergabung dengan Urusan Pemerintahan lain, Perangkat Daerah tersebut hanya melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- (3) Anggaran penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.

Pasal 12

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan sub Urusan Pemerintahan bidang bencana yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dibentuknya Perangkat Daerah baru yang melaksanakan sub urusan bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah dan Sekretariat Korpri, tetap melaksanakan tugasnya sampai diatur dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 14

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan mulai Januari 2017.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:
- a. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir;
 - b. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat DPRD;
 - c. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir;
 - d. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir;
 - e. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dalam Kabupaten Ogan Komering Ilir;
 - f. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Keluarahan Kabupaten Ogan Komering Ilir;
 - g. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan dan
 - h. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 4 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Kabupaten (BNK).
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
- (2) Semua Ketentuan yang mengatur tentang organisasi perangkat Daerah wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 16. ...

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayuagung
pada Tanggal 24 Oktober 2016
BUPATI OGAN KOMERING ILIR,



ISKANDAR

Diundangkan di Kayuagung
pada Tanggal 24 Oktober 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,



HUBIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2016
NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR 5 TAHUN 2016